

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 19

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 31 TAHUN 2000 (31/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi di bidang pengawasan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola bidang Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengawas Internal.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Lembaga Pengawasan adalah Lembaga Pengawasan Internal Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Pengawasan Internal Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Pengawasan Internal adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan internal.
- (2) Lembaga Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Lembaga Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lembaga Pengawas Internal mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan dan pengawasan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran di bidang tugas pokok, fungsi kinerja, administrasi umum, kepegawaian, pelaksanaan anggaran rutin, pendapatan, pembangunan dan kekayaan daerah;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Lembaga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Lembaga Pengawasan Internal terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Lembaga;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Pengawasan Internal terdiri dari:

1. Kepala Lembaga;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Tugas-tugas Pokok;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kinerja;
4. Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Administrasi Umum;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kepegawaian.
5. Bidang Pengawasan Anggaran Rutin, Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Anggaran Rutin;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pendapatan;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan.
6. Bidang Pengawasan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, Lembaga.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Lembaga, monitoring, pengendalian, perencanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja

Pasal 13

Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 14

Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan tugas pokok, fungsi dan kinerja organisasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja mempunyai fungsi penyusunan program kerja pemeriksaan, pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang tugas pokok, fungsi dan kinerja penatalaksanaan, penyiapan, penyusunan serta penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengawasan Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Tugas-tugas Pokok;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kinerja.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengawasan Tugas-tugas Pokok mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi, menyiapkan, menyusun hasil laporan pemeriksaan, menyiapkan bahan pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang tugas pokok, fungsi serta menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi, menyiapkan, menyusun

hasil laporan pemeriksaan serta melakukan pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang kinerja organisasi serta menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Pasal 18

Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 19

Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi penyusunan program kerja pemeriksaan, pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan Administrasi Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Administrasi Umum;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengawasan Administrasi Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang administrasi umum serta menyiapkan laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Sub Bidang Pengawasan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan kepegawaian dan penyiapan bahan pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang kepegawaian serta menyiapkan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan Anggaran Rutin, Pendapatan dan Kekayaan

Pasal 23

Bidang Pengawasan Anggaran Rutin, Pendapatan dan Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 24

Bidang Pengawasan Anggaran Rutin, Pendapatan dan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran rutin, pendapatan dan kekayaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi penyusunan program kerja pemeriksaan, pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran rutin, pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah, penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengawasan Anggaran Rutin, Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Anggaran Rutin;
 - b. Sub Bidang Pengawasann Pendapatan;
 - c. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengawasan Anggaran Rutin mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran rutin, melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang pelaksanaan

anggaran rutin serta menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Sub Bidang Pengawasan Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan daerah, melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang pendapatan serta menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Sub Bidang Pengawasan Kekayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan dan inventarisasi kekayaan milik daerah dan menyiapkan bahan pemeriksaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik negara/daerah, melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang kekayaan serta menyiapkan bahan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Pembangunan

Pasal 28

Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

Pasal 29

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana, ekonomi dan budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi penyusunan program kerja pemeriksaan, pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksaan terhadap pembangunan fisik dan prasarana, pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan penyusunan serta penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana, melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang pembangunan fisik dan prasarana serta menyiapkan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pengawasan dan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta menyiapkan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Lembaga, Kepala Sekretariat,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Pengawasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Pengawasan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 37

Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk pelaksanaan tugas Kepala Badan, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Lembaga Pengawasan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Lembaga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pengawasan Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 54/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 19
Serie D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Daerah Kota Yogyakarta semakin luas.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan tersebut di atas perlu adanya lembaga pengawasan internal yang bertugas membantu Walikota dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas semua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat beban kerja bidang pengawasan semakin luas, maka perlu menata kembali struktur organisasi Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang berkedudukan langsung di bawah Walikota.

Dengan dibentuk Lembaga Pengawasan Internal, maka aspek pengawasan yang dilaksanakan meliputi bidang tugas pokok dan fungsi organisasi kerja administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta kekayaan/aset Daerah. Adapun penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program dan pelaksanaan tugas pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 42: Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK